

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu memiliki hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan kehidupannya, yang merupakan bagian dari hak atas kehidupan, hak atas diri pribadi, dan hak atas kebebasan. Hak-hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa setiap orang berwenang untuk mempertahankan hak-haknya sepanjang pelaksanaannya tetap berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku.¹

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berperan penting. Hukum pidana mengatur mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang terhadapnya ditetapkan ancaman pidana berupa penderitaan atau sanksi tertentu. Dalam konteks hukum pidana nasional, dikenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang selanjutnya disebut KUHP, sebagai

¹ Lance Heavenio R. Heatubun, 2022, *Tindakan NOODWEER EXCES Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahan Diri, Harta dan Kehormatan*, Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 2 No. 2

sumber utama peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. KUHP mengatur perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran dan kejahatan terhadap norma hukum serta kepentingan umum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan pidana dalam KUHP berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena disusun oleh lembaga legislatif tertinggi dan didasarkan pada asas unifikasi hukum.².

Dalam penulisan ini contoh besarnya seperti pembunuhan, penyiksaan, pembegalan, perampokan. Dalam beberapa kasus mungkin merasa perlu melakukan upaya pembelaan diri untuk melindungi dirinya sendiri dari pelaku kekerasan. Hal ini berkaitan erat dengan istilah "*noodweer exces*" atau pembelaan diri melebihi batas, yang didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dinyatakan dalam KUHP pasal 49 ayat 1 bahwa seseorang tidak dipidana jika ia melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain karena ada serangan mendadak yang melawan hukum.

Dalam situasi mengancam, korban mungkin melakukan tindakan pembelaan diri yang melewati batas ketentuan dan dilarang oleh Hukum Pidana di Indonesia. Hal ini juga terdapat pembaharuan dalam Undang-Undang No.1 tahun 2023 pada pasal 43 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman seketika yang melawan hukum, tidak dipidana". Pembelaan terpaksa yang dilakukan secara melampaui batas, yang dikenal dengan istilah *noodweer exces*, terjadi apabila

² C.S.T.Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.

seseorang melakukan perbuatan dalam rangka mempertahankan diri, namun tindakan tersebut melampaui batas kewajaran yang diperkenankan oleh hukum. Keadaan tersebut umumnya disebabkan oleh adanya tekanan psikis atau rasa takut yang intens, sehingga pelaku berada dalam kondisi emosional yang tidak terkendali saat melakukan pembelaan diri.. sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana hukum melihat dan melindungi tindakan tersebut³.

Alasan pembedaan merupakan dasar pembelaan hak terhadap suatu ketidakadilan, sehingga terhadap perbuatan yang secara formil memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang, sifat melawan hukumnya menjadi ditiadakan apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa. Dalam KUHP Bab 3 pasal 44 sampai 52 mengatur tentang alasan yang meniadakan pemidanaan merupakan kondisi tertentu yang mengakibatkan ketentuan hukum pidana tidak dapat diterapkan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penghapusan kesalahan tersebut dapat bersumber dari adanya alasan pembedaan (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*), yang menunjukkan bahwa baik dari segi sifat perbuatannya maupun dari segi pribadi pelaku, tidak terdapat dasar untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana.⁴

Salah satu perbuatan yang tergolong sebagai alasan pembedaan adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Tidak dipidana, barang siapa

³ *Unes Journal of Swara Justisia*. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual.” *Unes Journal of Swara Justitia*, vol. 7(4)

⁴ Dean Praditya Kermite, 2021, *kajian terhadap pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tindak pidana kesesilaan*, *Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021*

melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu” pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada Pasal 49 KUH Pidana ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak di pidana”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pembelaan diri yang dilakukan secara terpaksa oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa tersebut pada prinsipnya tidak dapat dipidana, karena merupakan hak setiap orang untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan yang melawan hukum. Namun demikian, tidak seluruh tindakan pembelaan terpaksa secara otomatis dibebaskan dari pertanggung jawaban hukum. Agar dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf, pembelaan terpaksa harus memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain adanya serangan yang bersifat melawan hukum serta adanya tindakan pembelaan yang seimbang. Adapun pembelaan terpaksa yang dilakukan dengan melampaui batas kewajaran dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf, sepanjang terbukti adanya keguncangan jiwa yang hebat yang mengakibatkan terganggunya kondisi kejiwaan atau batin pelaku, sebagai akibat dari ancaman atau serangan yang mendahului.⁵

Dalam penulisan ini, penulis mengambil beberapa perkara dengan nomor putusan:

⁵ Rahmat Ibnu Wibowo, 2022, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Apakah Bisa Dipidana*

1. Putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg
2. Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn
3. Putusan nomor 139 / PID / 2016 / PT.PLG.

Dalam ketiga putusan tersebut hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korban-korban yang melakukan upaya pembelaan diri melampaui batas (*noodweerexces*) yang menyebabkan matinya orang, namun berdasarkan Pasal 49 KUHP Ayat (1) menyatakan bahwa tindakan pembelaan diri karena adanya serangan atau ancaman maka tidak dijatuhkan pidana.

Tidak setiap perbuatan yang secara formil memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat serta-merta dijatuhi pidana, karena dalam keadaan tertentu hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu alasan pembenar, yang bukan dimaksudkan untuk melegitimasi perbuatan melawan hukum, melainkan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang dalam kondisi terpaksa melakukan perbuatan pidana akibat adanya serangan atau pelanggaran hukum yang lebih dahulu terjadi. Dalam peristiwa *noodweer*, meskipun tindakan pembelaan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak penyerang, tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah untuk melindungi diri dari ancaman atau serangan yang bersifat melawan hukum.⁶

Berdasarkan penelusuran di laman situs internet mahkamah agung, terdapat beberapa kasus pembunuhan yang berlatar belakang dan beralasan

⁶ Islamul Haq, 2020, *Melampaui Batas (noodweerexces) dalam Membela Diri* (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)

pembelaan diri yang melampaui batas, namun banyak dari kasus-kasus tersebut yang tidak diterimanya alasan pembelaan diri dari korban, walaupun beberapa darinya memang dikategorikan sebagai *noodweer exces* dan memenuhi syarat syarat dari *noodweer axces* tersebut, namun terdapat putusan yang menerima alasan pembelaan diri tersebut, yaitu pada kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Pid/2017,108⁸ 20 Maret 2017, dalam kasus terdakwa didakwa kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP) sunsider penganiayaan berakibat mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP), dalam peristiwa terdakwa yang didatangi oleh yang langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa langsung bertanya kepada korban “mengapa masuk kedalam rumah dengan tanpa izin saya”, jawab korban bahwa ia sudah kenal dengan orang tua saya, dikarena kesal terdakwa memukul korban lalu pada saat korban dipukul oleh terdakwa kemudian korban mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian ditusukannya kearah terdakwa dan mengenai lengan kanan terdakwa lalu terdakwa menangkap tangan korban dan mengambil senjata korban lalu menusukan senjata tersebut ke bagian dada sebanyak 2 (dua) lubang yaitu jantung dan paru-paru.

Dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg EP ditetapkan sebagai terdakwa atas tindak pidana dan harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dalam kasus ini EP selaku security melakukan upaya bela diri demi mempertahankan nyawanya, upaya bela diri yang dilakukan oleh EP setimpal dengan serangan yang diberikan oleh korban

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 103 K/Pid/2012”

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Pid/2017”

yang pada saat itu menggunakan senjata tajam.⁹

Dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, terdakwa yang masih dalam usia anak yakni MZA yang berusia 17 dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga 1 (satu) tahun, karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan pasal 351 ayat (3) KUHP, dalam kasus ini MZA melakukan upaya pembelaan diri terhadap aksi pembegalan yang menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan pelaku pembegalan meninggal dunia.¹⁰

Dalam putusan nomor 139 / PID / 2016 / PT.PLG terdakwa yang berinisial R dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, karena melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, dalam kasus ini R melakukan upaya bela diri terhadap SA yang masuk tanpa izin kerumah R dan hendak mengambil barang R, SA juga membawa senjata tajam dan sempat menyerang R namun berhasil ditangkis dan R menusukan pisau tersebut ke dada SA dan menyebabkan kematian.¹¹

Pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diancam dengan pidana, sehingga menjadi suatu tindak pidana. Pembunuhan disebutkan dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” atau yang menurut terjemahan R. Soesilo berbunyi, “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati,

⁹ Putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg

¹⁰ Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

¹¹ Putusan nomor Nomor 139 / PID / 2016 / PT.PLG

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.¹²

Namun tidaklah selalu berarti pelaku akan dijatuhi pidana. KUHP mengakui adanya perbuatan tertentu yang dilakukan dalam upaya pertahanan diri atau pembelaan diri sehingga pelaku perampas nyawa orang lain akhirnya tidak dapat dipidana. KUHP mengatur adanya upaya pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, di mana yang menjadi perhatian di sini yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.¹³

Ketiga kasus tersebut dapat dikatakan sebagai Upaya pembelaan diri melampaui batas (*noodweereces*) karena telah memenuhi unsur-unsur dari *noodweer exces* tersebut yaitu:

- 1) Pembelaan itu bersifat terpaksa.
- 2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain
- 3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
- 4) Serangan itu melawan hukum.¹⁴

Dalam rumusan Pasal 49 KUHP perkataan *noodweer* itu sendiri tidak terdapat di dalam undang-undang. Perkataan tersebut terdapat di dalam *Memorie*

¹² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 240.

¹³ Reza Timothy Dengah, *noodweer exces sebagai salah satu alasan peniadaan pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No 3 Mar 2024

¹⁴ Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, hlm 166

van Toelichting (M.v.t) mengenai pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan antara lain: Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu:

1. serangan yang bersifat melawan hukum;
2. bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda, milik diri sendiri atau milik orang lain;
3. keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.¹⁵

Dalam ketiga kasus diatas pembelaan diri yang dilakukan juga disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena suatu serangan atau ancaman, seperti yang termuat dalam pasal 49 ayat (2) kuhp “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. perbedaannya ialah: pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu, maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada, pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, batas pembelaan yang perlu dilampaui, jadi tidak proporsional. melampaui batas

¹⁵ Rendy marcellino. *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excès) Pada Pasal 49 Ayat (2)*. *Jurist-Diction* 3, No. 2 (2020): 642.

pembelaan yang perlu ada dua macam. Pertama, orang yang diserang sebagai akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat diserang. Jadi, di sini ada dua fase, pertama ialah *noodweer exces*. Bentuk kedua ialah orang yang berhak membela diri karena terpaksa karena akibat ke guncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai alat yang melampaui batas.¹⁶

Syarat syarat tersebut menjabarkan bahwasanya jika seseorang mengupayakan pembelaan terpaksa haruslah mencakup sebagai berikut:

- 1) Harus adanya sebuah serangan, namun pembelaan diri tidak dapat dilakukan pada semua jenis serangan, pembelaan diri ini baru boleh dilakukan jika serangan tersebut memenuhi syarat-syarat:
 - a) Ancaman dari serangan tersebut bersifat tiba tiba dan mendadak
 - b) Bersifat hukum serangan yang diterima (*wederrech-telijk aanranding*).
- 2) Sebuah serangan balik diharuskan dilakukan sebagai sebuah pembelaan diri namun nyatanya tidak semua pembelaan diri yang kita lakukan merupakan *noodweer*, terdapat syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah *noodweer*, yakni:
 - a. Merupakan sebuah keharusan upaya pembelaan yang dilakukan tersebut;
 - b. Menjadi sebuah pembelaan terpaksa, upaya pembelaan yang dilakukan tersebut; atau
 - c. Pembelaan atas diri kita sendiri maupun diri orang lain.¹⁷

Unsur yang harus ada di dalam sebuah *noodweereccess* yaitu:

1. Melakukan pembelaan yang melampaui batas dari yang diperlukan. unsur ini

¹⁶ Andi hamzah, 2014, *op cit*, hlm 187-168

¹⁷ Elvira Puspa Anggraeni, *Noodweer dan Noodweer Exces terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, 2022, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, hlm 390-391

bisa terjadi diakibatkan oleh fakta bahwasanya untuk melakukan pembelaan diri diperlukan alat yang lebih keras dari benda yang digunakan oleh pelaku penyerangan sehingga orang tersebut memiliki kesempatan untuk melarikan diri.

2. Adanya goncangan jiwa yang terjadi dengan hebat. *noodweer exces* yang diakibatkan oleh goncangan jiwa, sebagaimana tertuang pada Pasal 49 ayat 2 KUHP, R. Soesilo memberikan contoh yakni saat istrinya diperkosa oleh orang lain seorang agen polisi, lantas mengeluarkan pistolnya yang dimiliki olehnya dan ditembakkan kepada orang itu berulang kali pada orang itu, dapat dikatakan bahwa atas pembelaan darurat orang tersebut telah melampaui batasan, karena pada umumnya seseorang itu akan menghentikan tindakan yang ia lakukan serta kabur melarikan diri dengan hanya melakukan penembakan sekali saja. agen polisi tersebut tidak dapat dikenakan dan dijatuhi hukuman atas tindakan yang dirinya perbuat apabila hakim menyatakan di hadapan persidangan, bahwa usahanya tersebut yang melewati batas-batas tersebut dikarenakan amat sangatnya orang tersebut marah.”
3. Hubungan kausalitas antara keguncangan jiwa dan adanya serangan merupakan unsur penting dalam menilai *noodweer exces*. Sebagaimana telah diuraikan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas meskipun menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan sifat melawan hukumnya tidak sepenuhnya dapat dihapuskan, namun apabila pelaku berada dalam kondisi mengalami keguncangan jiwa yang berat, keadaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf, bahkan dalam batas tertentu juga sebagai alasan pembenar, sehingga berakibat pada hapusnya pemidanaan. Dengan demikian,

pihak yang melakukan pembelaan diri dalam kondisi tersebut dapat dibebaskan dari tuntutan pidana.¹⁸

Noodweer exces diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai alasan penghapus pidana, namun dalam beberapa kasus yang telah saya paparkan diatas terlihat bahwa hakim memutus bersalah terhadap korban yang melakukan pembelaan diri melampaui batas (*noodweer exces*) sehingga menyebabkan matinya orang.

Kasus pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) sering menimbulkan kontroversi hukum karena melibatkan tindakan yang secara materil dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pembunuhan, namun dilakukan dalam kondisi keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan mendadak. Hal ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek psikologis dan situasional terdakwa dalam putusannya dan tidak hanya berlandasan terhadap tindakan yang dilakukan.

Putusan hakim terhadap kasus-kasus *noodweer exces* yang menyebabkan kematian memiliki implikasi besar terhadap rasa keadilan masyarakat dan perlindungan hukum bagi korban yang melakukan pembelaan diri dalam situasi terdesak. Judul ini relevan untuk mengkaji keseimbangan antara perlindungan hukum dan penegakan hukum pidana.

Hal- hal diatas melatarbelakangi penulisan mengenai pokok tersebut karena terdapat urgensi untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah ini dengan judul **“pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap korban tindak pidana yang melakukan upaya pembelaan diri melampaui batas**

¹⁸ Ibid, hlm 392-394

(*noodweer exces*) menyebabkan matinya orang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut::

- a. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusnya terhadap kasus pembelaan diri melampaui batas (*noodweer exces*)?
- b. Bagaimanakah perbandingan Putusan Hakim pada Perkara Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Sistem Peradilan Pidana?
- c. Bagaimanakah implikasi dari putusan hakim terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban yang melakukan pembelaan diri melampaui batas (*noodweer exces*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusnya terhadap kasus pembelaan diri melampaui batas (*noodweer exces*).
- b. Untuk membandingkan hasil putusan hakim atas kasus-kasus *Noodweer Exces* untuk melihat perbedaan penalaran hukum, pertimbangan fakta, dan hasil pembedaannya.
- c. Untuk menganalisis dampak putusan hakim terhadap kepastian hukum bagi pelaku pembelaan diri yang dikategorikan sebagai *Noodweer Exces*,

khususnya apakah putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai batasan dan penerapan pembelaan terpaksa melampaui batas dalam hukum pidana

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi juga bermanfaat juga bagi berbagai pihak. Maka dari itu manfaat penelitian ini terbagi 2 (dua) yaitu:

1) Manfaat Teoritis:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang telah didapat selama menempuh bangku perkuliahan.
- c. Penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menjawab keingintahuan dalam pemecahan masalah hukum yang ada.

2) Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, dan para pembaca terkait perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada penegakan hukum terhadap korban yang melakukan upaya pembelaan diri melampaui batas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumber yang relevan, kemudian mengolah dan menganalisisnya guna menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus berlandaskan kaidah keilmuan serta selaras

dengan objek yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini secara jelas termasuk dalam kategori metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Metode penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang menjadikan data sekunder sebagai sumber rujukan utama, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan sebagai dasar analisis guna menjawab permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menelaah pengaturan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri secara melampaui batas (*noodweer exces*) yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang lazim diterapkan dalam penelitian hukum normatif dengan berfokus pada kajian terhadap legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti, melalui proses penelaahan dan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan data secara cermat melalui penggambaran secara sistematis terhadap gejala tertentu. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan pemaparan yang seteliti mungkin mengenai manusia, kondisi, maupun fenomena lainnya yang relevan dengan objek

penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas hipotesis yang diajukan, sehingga dapat berkontribusi dalam memperkuat teori yang telah ada maupun menjadi dasar dalam perumusan teori baru.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, antara lain dokumen resmi, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

b. Sumber Data

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku di bidang ilmu hukum, karya ilmiah, serta bahan-bahan atau institusi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

- a) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini;
- b) Kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah. Dalam penelitian ini ditelaah bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji isi dan struktur hukum positif guna menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang telah dianalisis untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri melampaui batas (*noodweer exces*) yang mengakibatkan kematian.